

METODE PENELITIAN HUKUM

(Normatif dan Empiris)



Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A.
Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.H., M.Ec.Dev.

METODE PENELITIAN HUKUM

(Normatif dan Empiris)

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A.
Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.H., M.Ec.Dev.



METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)

Penulis:

**Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A.
Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.A., M.H., M.Ec.Dev.**

Desain Cover:

Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:

978-623-459-710-3

Cetakan Pertama:

September, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahman dan Rahim-Nya, sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Di dalam buku ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan penelitian hukum, tahapan dalam penelitian hukum, metode penelitian hukum dan teknik penulisan yang sering digunakan dalam penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi Mahasiswa Hukum, dalam menyusun proposal penelitian hukum. Secara umum ada 3 (tiga) jenis metode penelitian hukum yang digunakan yakni; metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris dan metode penelitian hukum normatif-empiris. Besar harapan buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini, tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, yang disebabkan oleh keterbatasan penulis, walaupun telah penulis upayakan, namun masih terdapat kekurangan. Untuk itu, penulis berharap masukan dan saran yang konstruktif agar buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi dan para peneliti di bidang hukum. Metodologi (ilmu tentang metode) dibutuhkan oleh seorang peneliti agar sanggup mempertanggungjawabkan validitas temuan yang telah dihasilkan pada suatu waktu tertentu. Hasil riset tanpa metodologi akan diragukan validitas hasil temuannya; disebabkan minimnya pertanggungjawaban peneliti dalam penentuan metodologi yang digunakan. Dengan demikian, pemilihan metodologi berpotensi menghasilkan temuan yang bisa diuji validitasnya dari segi hasil pengumpulan data, disebabkan pemilihan salah satu metodologi yang teruji secara saintifik (*scientifically tested*). Sebagai contoh, dalam metode penelitian kualitatif pada umumnya lebih sering menggunakan wawancara sebagai salah satu instrumennya, sedangkan metode penelitian kuantitatif pada umumnya dominan menggunakan kuisioner sebagai instrumennya. Akan tetapi, tetap ada penggunaan instrumen-instrumen lainnya, yang disesuaikan oleh peneliti untuk kebutuhan pengumpulan data. pendekatan riset (*research approach*). Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) adalah strategi yang akan memperluas keputusan dari suatu asumsi umum. Dengan demikian metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal, dan memperkuat hasil temuan suatu riset. Suatu pendekatan penelitian (*research approach*) biasanya terdiri dari gabungan berbagai hipotesa teoritis, strategi, dan metode yang tepat.

Pendekatan penelitian hukum biasanya menyangkut dengan multi-disiplin ilmu untuk mendukung riset tersebut. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberi manfaat dan kemaslahatan bagi semua pihak khususnya dalam pengembangan penelitian hukum pada masa yang akan datang. Aamiin Yaa Rabbalaalamiin.

Bogor, 04/09/2023

Ttd

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Hukum	1
B. Unsur-Unsur Hukum	5
C. Ciri-Ciri Hukum	5
D. Pembidangan Ilmu Hukum	6
E. Sumber-Sumber Hukum	10
F. Sistem Hukum	12
G. Macam-Macam Hukum	13
H. Tujuan Hukum	15
I. Peranan Hukum	17
J. Peristiwa Hukum	21
BAB 2 PEMBIDANGAN ILMU PENGETAHUAN HUKUM	31
A. Kodifikasi Hukum	31
B. Istilah dan Pengertian Teori Hukum	36
1. Istilah Teori Hukum	36
2. Mazhab Hukum Alam	40
3. Mazhab Hukum Alam di Zaman Yunani	42
4. Mazhab Hukum Alam Romawi	42
5. Mazhab Hukum Positif/Positivisme Hukum	43
6. Mazhab Hukum Murni	43
7. Mazhab Sejarah	44
8. Mazhab <i>Sociological Jurisprudence</i>	44
9. Mazhab Realisme Hukum	45
C. Perbandingan Hukum	46
D. Macam – Macam Pembagian Hukum	53
1. Hukum Pidana	54
2. Hukum Tata Negara (HTN)	54
3. Hukum Administrasi Negara (HAN)	54
E. Asas-Asas Hukum	60
BAB 3 PERKEMBANGAN METODE PENELITIAN	73
A. Perkembangan Penelitian	73
B. Definisi Penelitian	80
C. Manfaat Penelitian	85
D. Jenis-Jenis Penelitian	90

BAB 4 HAKIKAT ILMU HUKUM	101
A. Hakikat Ilmu Hukum	101
B. Definisi Metode Penelitian Hukum	107
C. Pengertian Penelitian Hukum	112
D. Jenis-Jenis Penelitian Hukum	116
1. Metode Penelitian Hukum Normatif	120
2. Metode Penelitian Hukum Empiris	126
E. Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif	131
1. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>)	131
2. Pendekatan Konsep (<i>Conceptual Approach</i>)	133
3. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>)	133
4. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	134
5. Pendekatan Filsafat (<i>Philosophical Approach</i>)	134
6. Pendekatan Perbandingan (<i>Comparative Approach</i>)	134
7. Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>)	135
BAB 5 LANGKAH DALAM METODE PENULISAN HUKUM	137
A. Menyusun Rancangan Proposal / Usulan Penelitian	137
1. Makna Proposal Penelitian	137
2. Pemilihan Topik dan Judul	139
3. Latar Belakang Masalah dan Konteks Penelitian	140
a. Pemilihan Isu Hukum Penelitian Hukum Normatif	145
b. Pemilihan Isu Hukum Penelitian Hukum Empiris	146
4. Rumusan Masalah	147
5. Tujuan Penelitian	150
6. Manfaat Penelitian	150
7. Kerangka Teori / Kerangka Konseptual	150
8. Metode Penelitian	153
a. Tipe Penelitian/Jenis Penelitian	154
b. Pendekatan Dalam Proses Penelitian Hukum	154
c. Bahan Hukum	156
d. Prosedur Pengumpulan Data/Bahan Hukum	156
e. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	158
B. Tinjauan Pustaka	158
C. Objek Penelitian Hukum	158
1. Objek Penelitian Hukum Secara Normatif	159
2. Objek Penelitian Hukum Secara Empiris	161
D. Hasil Analisis dan Pembahasan	163
BAB 6 SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL	165
A. Bagian Awal	165
B. Bagian Isi	165

1. Latar Belakang.....	165
2. Rumusan Masalah.....	166
3. Tujuan Penelitian	166
4. Kegunaan Penelitian	167
5. Kerangka Pemikiran	167
6. Metode Penelitian	167
C. Bagian Akhir.....	174
D. Daftar Pustaka	174
DAFTAR PUSTAKA	175
PROFIL PENULIS	180



PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN HUKUM

Perkembangan dalam mempelajari tentang hukum biasanya diawali dengan pertanyaan yakni apa itu hukum? atau *what is law*. Banyak perdebatan ahli mengenai jawaban pertanyaan tersebut. Perdebatan untuk menjawab pertanyaan tersebut sesungguhnya ada sejak zaman Plato, Socrates dan sampai sekarang. Pada prinsipnya pengertian ataupun definisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum itu banyak segi dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Van Apeldoorn (1999: 1) mengingatkan bahwa hampir semua para ahli hukum mencari-cari pengertian hukum yang paling tepat (*Noch Suchen Die Juristen Eine Defenition Zu Ihrem Begriffe Von Recht*) Walaupun pengertian ataupun definisi hukum itu tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri antara lain yakni:¹

- a. Van Apeldoorn. Beliau mengatakan bahwa hukum itu sangat sulit didefinisikan. Mencari pengertian tentang hukum sama dengan kita mencari pengertian sebuah gunung. Bedanya hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa atau wujudnya sedangkan gunung dapat kita lihat. Sehingga batasan gunung dilihat dari sudut pandang kita adalah sebuah kenaikan muka bumi, agak curam dan pada segala penjuru lebih tinggi daripada sekitarnya, sedangkan hukum tidak bisa dilihat dari sudut pandang kita, karena hukum itu sendiri tidak dapat dilihat. Dalam kenyataan di masyarakat akan dijumpai dua golongan yang mempunyai

¹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 1, UNG Press, 2015, hlm.1-2



PEMBIDANGAN ILMU PENGETAHUAN HUKUM

A. KODIFIKASI HUKUM

Peraturan Perundang-undangan merupakan sumber hukum dari tata nilai yang dipercaya masyarakat sebagai suatu sistem penataan kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makanya dengan kata lain hukum sebagai acuan pembaruan masyarakat sebagaimana konsep Roscoe Pound dalam *law as a tool of social engineering*. Untuk itu, pemahaman hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh penduduk Indonesia. Hal ini termasuk peraturan yang berbentuk perubahan dan omnibus law yang mengharuskan masyarakat Indonesia membuka undang-undang pokoknya dan menyandingkan undang-undang perubahannya. Hal ini akan membuat masyarakat harus memegang:²⁸

1. 2 (dua) peraturan (peraturan pokok dan perubahannya) jika perubahan baru sekali;
2. 3 (tiga) peraturan (peraturan pokok dan 2 perubahannya) jika perubahan kedua;
3. 4 (empat) peraturan (peraturan pokok dan 3 perubahannya) jika perubahan ketiga;
4. dan seterusnya.

Sedangkan pada metode omnibus law, masyarakat Indonesia jika ingin memahaminya butuh lebih banyak lagi memegang peraturan perundang-undangan terkait baik yang terdampak berupa perubahan dan/atau

²⁸ Edy Sujendro, *Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibuslaw*, Jurnal USM, Law Review, Vol.3, No.2, 2020, hlm.387



PERKEMBANGAN METODE PENELITIAN

A. PERKEMBANGAN PENELITIAN

Konflik kepentingan diantara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang disebabkan oleh asimetri informasi menimbulkan penipuan serta penyalahgunaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, seperti pada kasus Enron, WorldCom dan Parmalat, pengungkapan informasi perusahaan sangat penting dilakukan untuk mengurangi asimetri informasi guna menekan konflik kepentingan yang muncul akibat adanya pemisahan kepemilikan dengan pengelolaan. Hal tersebut menyebabkan banyak peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam mengenai praktik pelaporan keuangan perusahaan public di dunia. Tidak hanya di dunia, di Indonesia hal tersebut juga memotivasi para peneliti untuk mengevaluasi praktik pengungkapan informasi perusahaan public di Indonesia.⁸²

Penelitian mengenai pengungkapan informasi perusahaan telah banyak dilakukan baik di Indonesia, misalnya oleh Faizal dan Probohudono (2013), Supriyono dan Suhardjanto (2013) dan Suhardjanto dan Wardhani (2010), maupun di Luar Negeri, seperti oleh Belkaoui dan Karpik (1989), Hodan Wong (2001), Eng dan Mak (2003), Yuen, Liu, Zhang dan Lu (2009) dan Akhtaruddin, Hossain, Hossain dan Yao (2009). Dari berbagai penelitian, hasilnya sangat beragam dan menarik untuk diteliti kembali baik dari anteseden maupun konsekuensi dari praktik pengungkapan informasi perusahaan. Mulai berkembangnya jurnal-jurnal akuntansi dan manajemen bisnis di Indonesia yang mencoba untuk mendokumentasikan

⁸² Aqlima Cendera Dewi, Aning Fitriana, Doddy Setiawan, *Perkembangan Penelitian di Bidang Pengungkapan di Indonesia Telaah Konseptual*, Jurnal Siasat Bisnis, Vol.22, No.1, 2018, hlm.2



HAKIKAT ILMU HUKUM

A. HAKIKAT ILMU HUKUM

Ilmu hukum dalam perkembangannya, selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan bidang sosial maupun ilmuwan yang berkecimpung di bidang hukum sendiri. Sudah sejak lama sebuah pertanyaan timbul dan harus dijawab secara akademis, apakah Ilmu Hukum itu ilmu? Menurut Lasiyo, pertanyaan tersebut seyogyanya tidak sekedar dicari jawabnya secara instan, tetapi harus dikaji dan dianalisis berdasarkan landasan pijak yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan. Dari segi kajian penelitian, ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji hipotesis sebagaimana penelitian ilmu sosial maupun penelitian ilmu alamiah. Di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data. Metode kajian terhadap ilmu hukum beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri. Menurut Philipus M. Hadjon, ilmu hukum memiliki karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami karakteristik ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan karena kajian terhadap ilmu hukum lebih bersifat ketimbang empiris. Istilah ilmu [science] menyandang dua makna, yaitu sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Wim van Dooren, mengemukakan bahwa ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang sah secara intersubyektif



LANGKAH DALAM METODE PENULISAN HUKUM

A. MENYUSUN RANCANGAN PROPOSAL / USULAN PENELITIAN

1. Makna Proposal Penelitian

Menyusun Proposal Penelitian merupakan salah satu tahapan penting dalam seluruh rangkaian penelitian yang akan dilakukan mahasiswa. Dikatakan penting karena proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya sehingga akan menentukan berhasil tidaknya seluruh kegiatan penelitian. Proposal penelitian itu sendiri sesuai dengan istilahnya masih merupakan rancangan yang bersifat tentative dalam artian masih merupakan alternative sementara dan masih dimungkinkan untuk berubah. Meskipun demikian di dalam proposal penelitian itu telah tergambar apa yang menjadi kerangka isi penelitian yang dengan sendirinya dapat mencerminkan kualitas dari suatu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pendapat senada ditegaskan Ulber Silalahi bahwa proposal penelitian merupakan rencana penelitian yang bersifat tentative tetapi harus mencakup gambaran tentang kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu proposal merupakan pedoman atau peta kegiatan penelitian yang akan diikuti oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Dengan demikian proposal penelitian pada dasarnya merupakan salah satu alat untuk mengukur kemampuan peneliti dalam merencanakan kegiatan penelitian terutama konsistensi berpikir terhadap objek yang akan diteliti.¹⁵³

¹⁵³ Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm.97



SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL

A. BAGIAN AWAL

1. Halaman Judul
2. Lembar Persetujuan
3. Daftar Isi

B. BAGIAN ISI

1. Latar Belakang

Latar Belakang Penelitian, berguna agar penelitian tidak mengambang dan agar tidak terdapat kesimpangsiuran tentang pengertiannya secara yuridis tentang tujuan pokok dari apa yang mesti diteliti. Dan/atau disebut untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti. Latar Belakang memuat uraian deskriptif dan eksploratif antara lain mengenai:¹⁸³

- a. Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, sebaiknya diangkat dari masalah praktis;
- b. Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian (menunjukkan permasalahan sebagai perbedaan antara das Sein dan das Sollen (konsep atau teori yang ada);
- c. Situasi yang melatarbelakangi masalah (yang dipermasalahkan), dilakukan penguraianya mulai dari deduktif kepada induktif;
- d. Penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan masalah. Dalam bagian ini peneliti harus mengemukakan tesis sebelumnya (kalau ada) yang mirip atau ada kaitannya dengan obyek penelitian yang sedang dilakukannya,

DAFTAR PUSTAKA

- A. Joni Munilyo, *Asas-Asas Hukum Pembaharuan Agraria*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.25, No.4, 2007
- Aarce Tehupeiry, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI Prees, Jakarta, 2021
- Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta, Jakarta, 2019
- Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1, No.2, 2012
- Almaura Mutiara Sahara, Purwono Sungkono Raharjo, *Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.1, No.2, 2022
- Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, *Perkembangan Hukum Indonesia Dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum*, Jurnal Advokasi Vol.5, No.2, 2015
- Aqlima Cendera Dewi, Aning Fitriana, Doddy Setiawan, *Perkembangan Penelitian di Bidang Pengungkapan di Indonesia Telaah Konseptual*, Jurnal Siasat Bisnis, Vol.22, No.1, 2018
- Budiman Ginting, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia*, <https://mkn.usu.ac.id/>
- Cekil Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independen Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016
- David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahun Sosial, Vol.8, No.8, 2021
- David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No.8, 2021
- Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas Dari Metode Menelii Hukum*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, vol.8, No.1, 2014
- Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.12, No.2, 2018
- Didiek R. Mawardi, *Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No.3, Juli 2015

- Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019
- Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum, <http://www.abdulrachmadbudiono.lecture.ub.ac.id/>
- Dr. Ani Purwati, S.H, M.H.CPL, CPCLE, CCMs, CLA, CTL, CLI, CMe, CCL, *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya
- Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H, *Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi, dan Axiologi Ilmu*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>
- Dr. Muhaimi, SH, M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020
- Edy Sujendro, *Gagasan Pengaturan Kodifikasi dan Unifikasi Peraturan Perubahan dan Peraturan Omnibuslaw*, Jurnal USM, Law Review, Vol.3, No.2, 2020
- Fajar Nurhandianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, Jurnal TAPIS, Vol.11, No.1, 2015
- Farrel Alanda Fitrah, *Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet Dalam RKUHP Indonesia*, Jurnal Hukum Sign, Vol.2, No.2, 2021
- Fence M. Wantu, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015
- Fence M.Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 1, UNG Press, 2011
- Gunardi, *Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum*, Jurnal Era Hukum, Vol.1, No.1, 2003
- Hajar, M. *Dialektika Antara Aliran Hukum Alam dan Hukum Positif dan Relevansi dengan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.20, No.4, 2013
- Hari Sutra Disemadi, *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal of Judicial Review, Vol.24, No.2, 2022
- Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2007
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018
- I Gusti Ketut Ariawan, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Kertha Widya, Jurnal Hukum, Vol.1, No.1, 2013
- I Ketut Wirawan, Dkk, *Buku Ajar Pengantar Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016,

- I Ketut Wirawan, Dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2017
- Ida Keumala Jeumpa, *Contempt of Court: Suatu Perbandingan Antara Berbagai Sistem Hukum*, Janun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.XVI, No.62, 2014
- Ida R. Hasan, *Hakekat Ilmu Hukum Ditinjau Dari Filsafat Ilmu*, Jurnal Ilmu Hukum, Kajian Ilmu Hukum, Vol.4, No.2, 2019
- Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, CV Haura Utama, Sukabumi, 2020
- Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020
- Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Penerbit WR, Yogyakarta, 2016,
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Intrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Vol.7, No.1, 2020
- Lukman Santoso AZ & Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2014
- Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumbar, 2022
- Maria Ulfah, *Buku Ajar Perbandingan Sistem Hukum*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, 2022
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum. Filsafat dan Ilmu Hukum. Vol.01, No.01, 2019
- Meray Hendrik Mezak, Jenis, *Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol.V, No.3, 2016,
- Miftahul Ulum, *Modul Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, 2022, UIN K.H.Achmad Siddiq Jember, Jember
- Moch. Fahrur Risqy, *Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Yuriddika, Vol.30, No.2, 2015
- Mudemar A. Rasyidi, *Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9 No. 1, September 2018
- Muhammad Arsyam, M. Yusuf Tahir, *Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif*, STAI DDI Kota Makasar, 2021,

- Muhammad Noor, *Unifikasi Hukum Perdata Dalam Pluralisme Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Mahzab, Vol.XIII, No.2, Desember, 2014
- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Riau, 2022
- Nita Ria Angkasa, *Development of Investment in Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Pranata, Vol.1, No.12, 2017
- Norjanah, Tugas Metodologi Penelitian Kuantitatif, Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Matematika, Universitas Negeri Makasar, 2014
- Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior, Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaan Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6, No.3, 2020
- Nuryani Y. Rustaman, *Perkembangan Penelitian Pembelajaran Berbasis Inkuiri Dalam Pendidikan Sains*, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia, 2005
- Ogi Saputra, *Mahzab-Mahzab Filsafat Hukum*, Universitas Eksakti, 2019
- Ratno Lukito, *Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Undang, Vol.5, No.2, 2022,
- Rokilah, Sulasno, *Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ajudikasi, Vol.5, No.2, 2021
- Saifulanam, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, 2017, <https://www.saplawa.top/>
- Salim, *Konsep Dasar Penelitian dan Urgensi Pengenalan Masalah*, Jurnal Ilmiah di Bidang Pendidikan dan Keagamaan, Hikmah, Vol.6, No.1, 2009
- Sheila Fahria, *Mahzab Hukum Islam*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga, Vol.26, No.1, Januari,
- Suahimi, *Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia, Vol.19, No.2, 2018
- Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, CV Manhaji, Medan, 2006
- Syafruddin Jamal, *Merumuskan tujuan dan Manfaat Penelitian*, Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi, Vol.III, No.55, 2012
- Taufik H. Simatupang, *Pemihakan dan Pemilihan atas Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, Jurnal Forum Ilmiah, Vol.8, No.1, 2011
- Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, CV Insan Mandiri, Bandung, 2017
- Theadora Rahmawati, Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020
- Theresia Ngutra, *Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*, Jurnal Supremasi, Vol.XI, No.2, 2016

- Tina Indriyani Purnawiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum, Peristiwa Hukum*, Universitas Dr. Soetomo, 2016
- Titik Triwulan Tutik, *Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.2 April-Juni 2014
- Tupan, Rochani Nani Rahayu, Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bidang Ilmu Instrumentasi: Jurnal Dokumentasi dan Informasi, 39 (2) Desember 2018
- Umi Zulfa, *Modul Teknik Kilat Penyusunan Proposal Skripsi*, Ihya Media, Jateng, 2019
- Uswatun Hasanah, Eni Suatuti, Buku Ajar Teori Hukum, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019
- Wahidmurni, Teknik Penyusunan Proposal Penelitian, Disajikan Sebagai Pengantar Mata Kuliah Seminar Proposal, <http://repository.uin-malang.ac.id/>
- Wartiningih, Indien Winarwati, Rina Yulianti, *Buku Ajar Perbandingan Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019
- Widayati, *Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipasif dan Berkeadilan*, Jurnal Hukum Unissula, Vol.36, No.2, 2020
- Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, JPHI, Vol. 2, No.1, 2021
- Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia, 2007, Vol.25, No.3
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017
- Yulia Vera Momut, *Akibat Hukum Pasal 1266 KUHP Dalam Perjanjian Terhadap Debitur Yang Tidak Aktif Dalam Melaksanakan Perjanjian*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014
- Zulkifli, Arrafiqur Rahman, *Arah Perkembangan Penelitian di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol.02, No. 03, Oktober 2020
- Zulkifli, Arrafiqur Rahman, *Arah Perkembangan Penelitian di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol.02, No. 03, Oktober 2020

PROFIL PENULIS

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A.



Ketertarikan penulis tentang dunia hukum dimulai pada tahun 2009 silam, yang membuat penulis untuk masuk ke sekolah Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung dan penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Magister

Administrasi di Program Pascasarjana Institut Stiami serta melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Bisnis, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Pasar Modal, Hukum Jaminan, Hukum Surat Berharga, Hukum Perusahaan, Hukum Perdata, Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Hukum Perdata Internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha dan beberapa kampus hukum lainnya serta sebagai seorang Advokat dan mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di beberapa Organisasi Advokat. Pada saat ini penulis pun mempunyai lisensi sebagai Mediator bersertifikat dan Arbiter profesional yang membantu penyelesaian kasus diluar pengadilan. Selain itu penulis aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com.

Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.H., M.A., M.Ec.Dev.



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan di bidang Hukum, Keuangan, Administrasi Publik, Manajemen & Politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multidisiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai Dosen, advokat, trainer, mediator, arbiter, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun Perusahaan Swasta. Pada saat ini penulis juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat sebagai Dosen & Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha Bogor dan merupakan Lulusan Doktor di bidang Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan peminatan *Business Law*. Penulis memiliki ketertarikan menulis di bidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta. Email penulis: hardifardiansyah.law@gmail.com.

METODE PENELITIAN HUKUM

(Normatif dan Empiris)

Metodologi (ilmu tentang metode) dibutuhkan oleh seorang peneliti agar sanggup mempertanggungjawabkan validitas temuan yang telah dihasilkan pada suatu waktu tertentu. Hasil riset tanpa metodologi akan diragukan validitas hasil temuannya; disebabkan minimnya pertanggungjawaban peneliti dalam penentuan metodologi yang digunakan. Dengan demikian, pemilihan metodologi berpotensi menghasilkan temuan yang bisa diuji validitasnya dari segi hasil pengumpulan data, disebabkan pemilihan salah satu metodologi yang teruji secara saintifik (*scientifically tested*). Sebagai contoh, dalam metode penelitian kualitatif pada umumnya lebih sering menggunakan wawancara sebagai salah satu instrumennya, sedangkan metode penelitian kuantitatif pada umumnya dominan menggunakan kuisioner sebagai instrumennya.

Akan tetapi, tetap ada penggunaan instrumen-instrumen lainnya, yang disesuaikan oleh peneliti untuk kebutuhan pengumpulan data. Pendekatan riset (*research approach*). Pendekatan dalam suatu penelitian (*research approach*) adalah strategi yang akan memperluas keputusan dari suatu asumsi umum. Dengan demikian metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal, dan memperkuat hasil temuan suatu riset. Suatu pendekatan penelitian (*research approach*) biasanya terdiri dari gabungan berbagai hipotesa teoritis, strategi, dan metode yang tepat. Pendekatan penelitian hukum biasanya menyangkut dengan multi-disiplin ilmu untuk mendukung riset tersebut.

 Penerbit
widina
www.penerbitwidina.com

